



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1 /Pid.Sus-PRK./2014/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perikanan dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NARONGSAK KUNSKUL
Tempat Lahir : Samut Songkhram, Thailand
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/01 Juni 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Thailand
Tempat Tinggal : Samut Songkhram Thailand (Usw Di atas KM. Antasena-139 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
Agama : Budha
Pekerjaan : Nahkoda KM. Antasena-139
Pendidikan : SMP (Tamat Berijrasah)

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa didampingi oleh penterjemah Bahasa Thailand dan telah diambil sumpah sesuai agamanya yang bernama Junaidi

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut, :

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca pula ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tual Nomor : B-01/S.1.13/Ft.2/05/2014 tertanggal 09 Mei 2014;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor 01/Pen. Pid/2014/PN Tul Tanggal 13 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor I.HS/Pen.Pid/2014/PN TUL. tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa Narongsak Kunskul telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NARONGSAK KUNSKUL dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal perikanan KM. Antasena-139, terbuat dari kayu ukuran 13,20 m x 1,60 m, bobot 143 GT, mesin utama Caterpillar 60 M11138, daya mesin 720 HP
 2. 1 (satu) unit GPS
 3. 1 (satu) unit alat komunikasi telepon satelit ACER SR 190 VS
 4. 4 (empat) unit alat tangkap pukat ikan
 5. 2 (dua) unit alat bantu penangkap ikan Winchi
 6. Dokumen/Surat-Surat Kapal :
 - Surat Ijin Usaha Perikanan dan Surat Ijin Penangkapan Ikan
 - Sertifikat Kelayakan dan Pengawakan Kapal Ikan
 - Pas Besar
 - Surat Ukur Internasional, Surat Keterangan aktivasi transmitter
 - Buku Lapor Pangkalan
 - Buku Sijil
 - Surat Persetujuan Berlayar
- Masing-masing (poin 1 s/d 6) dirampas untuk Negara.
- Paspor ABK atas nama NARONGSAK KUNSKUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa NARONGSAK KUNSKUL

7. Muatan hasil tangkapan Ikan sebanyak 90 ton ikan campuran dengan perincian :

- Hasil tangkapan ikan sebanyak 86,95 ton (delapan puluh enam koma Sembilan puluh lima) ton yang diperoleh dari tangkapan di wilayah ZEE-I Laut Arafura.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saudara KERMANWIR MARTINO (Kepala Cabang PT. Pusaka Benjina Nusantara).

- Hasil tangkapan ikan campuran sebanyak 3,04 (tiga koma nol empat) ton yang diperoleh pada perairan teritorial Laut Aru

Dirampas untuk Negara,

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan / pledoi yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerima tuntutan dari Penuntut Umum.

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa yang masing - masing disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan maupun pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor REG.PERK : PDS-01/TUAL/05/2014 tanggal 09 Mei 2014 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NARONGSAK KUNSKUL selaku Nahkoda dari KM. Antasena-139, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 13.35 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Laut Aru tepatnya pada posisi/koordinat 05° 55.500' LS - 135° 02.000' BT, (Teritorial Perikanan Republik Indonesia) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual, melakukan usaha dan /atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan tentang daerah , jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa bermula dari operasi pengawasan Satuan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dengan menggunakan KP. HIU Macan 006 di Perairan Laut Arafura (Teritorial Perikanan Republik Indonesia) pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 12.15 WIT mendeteksi adanya sebuah kapal pada koordinat $05^{\circ} 55.500'$ LS - $135^{\circ} 02.000'$ BT jam 12.15 WIT sedang melakukan penangkapan ikan , sehingga KP Hiu Macan 006 melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut pada koordinat $06^{\circ} 00.000'$ LS - $135^{\circ} 03.500'$ BT jam 12.45 WIT dan tepat pada koordinat $06^{\circ} 04.550'$ LU - $135^{\circ} 02.100'$ jam 13.15 WIT, kapal tersebut diperintahkan untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan. Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik kapal maupun dokumen-dokumen diketahui kapal tersebut merupakan kapal penangkap ikan dengan nama KM. Antasena-139 milik PT. Pusaka Benjina Nusantara, berbendera Indonesia, terbuat dari kayu dengan tonase 143 GT (seratus empat puluh tiga) gross ton dan membawa 25 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 22 orang warga Negara asing (Thailand), 3 orang warga Negara Indonesia yang dinahkodai olah terdakwa NARONGSAK KUNSKUL, kapal KM Antasena -139 bermuatan 90 ton ikan campuran.
2. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.13.0001.64.4.41255 tanggal 20 September 2013 pada lampirannya tercantum daerah penangkapan ikan oleh KM Antasena -139 yaitu Zone ekonomi Ekslusive Indonesia (ZEE-I) Laut Arafura , dan didalam lampiran Surat Izin Penangkapan Ikan Oerasi Tunggal (SIPI-OT) juga dicantumkan daerah terlarang yaitu Perairan Teritorial, sedangkan pada saat pertama kali terdeteksi KM. Antasena -139 berada pada $05^{\circ} 55.500'$ LS - $135^{\circ} 02.000'$ BT jam 12.15 WIT sedang melakukan penangkapan ikan di perairan teritorial Indonesia Laut Aru dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa pukat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hela (trawl) pertengahan berpapan (*otter trawl*) dan telah beroperasi selama 3 (tiga) hari. Pada hari pertama, tarik pukat pertama sebanyak 20 Pan, tarik kedua 15 pan, tarik ketiga 15 pan dan tarik keempat 20 pan. Pada hari kedua tarik pertama 30 pan, tarik kedua 15 pan, hari ketiga tarik pertama 25 pan, tarik kedua 20 pan dan jumlah hasil tangkapan yang berada dalam palka sesuai dengan hasil tangkapan sebanyak 90 ton berupa ikan kembung, sakuda, kakap merah, bawal dan tenggiri;

3. Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan haruslah mengacu pada daerah yang telah ditentukan dalam SIPI-OT (Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal) Nomor : 26.13.0001.64.41255 tanggal 20 September 2013 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE-I) Laut Arafura, dan bukannya di perairan teritorial Laut Arafura.
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa KP HIU Macan 006, maka terdakwa berikut barang bukti dokumen dan kapal KM Antasena -139 di *ad hock* ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dengan cara dikawal yang kemudian diserahkan kepada penyidik PPNS Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa NARONGSAK KUNSKUL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Bonisius Wessy, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya kapal perikanan KM. Antasena-139.
- Bahwa Saksi adalah anak buah kapal (ABK) pada KM Antasena-139 dan sudah bekerja selama 1 bulan dan 10 hari;
- Bahwa saksi bertugas untuk menurunkan dan menaikkan jaring ikan
- Bahwa KM. Antasena-139 adalah kapal perikanan yang terbuat dari kayu berbendera Indonesia.
- Bahwa KM. Antasena-139 memiliki 4 (empat) buah pukat yang digunakan secara bergantian.;
- Bahwa KM Antasena – 139 memiliki ABK sebanyak 25 orang yang terdiri atas 22 orang WNA Thailand dan 3 orang WNI;
- Bahwa KM. Antasena-139 ditangkap oleh Kapal Patroli HIU MACAN 006 pada tanggal 25 Maret 2014 jam 13.15 WIT di perairan teritorial;
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang menurunkan jaring yang ketiga kali di Laut Aru.;
- Bahwa ketika ada kapal patroli KP Hiu Macan 006 mendekat, Nahkoda KM. Antasena-139 segera memerintahkan ke ABK untuk menaikkan pukat.;
- Bahwa saat pukat ikan dinaikkan ada beberapa ikan di dek kapal.;
- Bahwa ikan yang ditangkap adalah ikan campuran jenis kakap, sakuda, pari, bawal, mata bulan, bubara.;
- Bahwa yang memerintahkan menangkap ikan di Laut Aru tersebut adalah Nahkoda.;
- Bahwa KM. Antasena sudah 3 (tiga) hari menangkap ikan di laut Aru, selama tiga hari tersebut dilakukan penangkapan ikan hari pertama sebanyak 4 kali, hari kedua 2 kali dan hari ketiga 3 kali dengan total 9 kali menurunkan pukat dengan total hasil tangkapan sekitar 160 pan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa melalui penterjemah menerangkan bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan.;

2. Saksi Mickael Tolosang, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya kapal perikanan KM. Antasena-139.;
- Bahwa Saksi adalah pengawas perikanan pada KP HIU MACAN 006.;
- Bahwa pada saat melakukan patroli di Laut Aru, Tim pengawas pertama kali mendeteksi kapal KM. Antasena melalui visual radar, pada posisi koordinat $05^{\circ} 55.500'$ LS - $135^{\circ} 02.100'$ BT pada tanggal 26 Maret 2014 jam 12.15 WIT sedang melakukan penangkapan ikan.
- Bahwa posisi kedua yaitu saat dilakukan pengejaran, KM. Antasena- 139 berada pada koordinat $06^{\circ} 00.000'$ LS - $135^{\circ} 03.500'$ pada tanggal 26 Maret 2014 BT jam 12.45 WIT.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, KM Antasena 139 berada pada $06^{\circ} 00.000'$ LS - $135^{\circ} 03.500'$ BT tanggal 26 Maret 2014 jam 13.15 WIT,
- Bahwa berdasarkan plot peta daerah ditangkapnya KM. Antasena-139 berada dalam wilayah perairan teritorial;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut berbendera Indonesia;
- Bahwa dokumen atau surat kapal yang dimilikinya lengkap;
- Bahwa dari dokumen SIPI yang dimilikinya ternyata tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan yang semestinya, dimana seharusnya KM. Antasena 139 menangkap ikan di Laut Arafura perairan ZEE-I, namun justru menangkap ikan di wilayah teritorial yang merupakan daerah terlarang bagi KM. Antasena-139;
- Bahwa Nahkoda KM. Antasena memberi penjelasan bahwa mereka menangkap ikan di daerah teritorial selama 3 hari dengan berat tangkapan ikan sekitar 160 pan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya KM. Antasena 139 dikawal menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual untuk diproses hukum lebih lanjut.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa melalui penterjemah menerangkan bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan.

3. Saksi Hermanwir Martino, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya KM. Antasena-138 ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang PT. Pusaka Benjina Resources yang membawahi operasional dan administrasi KM. Antasena-139.;
- Bahwa KM. Antasena 139 adalah kapal penangkap ikan berbahan kayu berbobot 143 GT berbendera Indonesia. Dengan Nahkoda Narongsak Kunsul;
- Bahwa tugas saksi adalah bertanggung jawab atas manajemen dan operasional kapal-kapal perikanan milik PT. Pusaka Benjina Resources;
- Bahwa saksi mengetahui KM. Antasena-139 ditangkap karena melanggar daerah penangkapan ikan pada tanggal 26 maret 2014 di Perairan teritorial Laut aru pada posisi 06⁰ 00.000' LS - 135⁰ 03.500' BT Jam 13.15 WIT oleh Kapal Paroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI KP. HIU MACAN 006;
- Bahwa saksi mengetahui KM. Antasena 139 melanggar daerah penangkapan ikan yang tidak sesuai Izin pada SIPI dimana seharusnya kapal ini menangkap ikan di ZEE-I Laut Arafura tetapi justru menangkap ikan di Laut Aru yang masih laut teritorial;
- Bahwa KM. Antasena 139 diawaki oleh 25 (dua puluh lima) orang awak termasuk Nahkoda yang terdiri atas 3 orang WNI dan 22 orang WNA Thailand;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa daerah tertangkapnya KM. Antasena-139 berdasarkan koordinat tersebut jaraknya kurang lebih 10 mil laut dari pantai;
- Bahwa saksi memahami ketentuan awak atau ABK kapal perikanan Indonesia harus menggunakan ABK berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa secara teknis operasional dan administrasi KM. Antasena telah sesuai prosedur dimana memiliki dokumen lengkap serta mendapat persetujuan berlayar dari syahbandar dan Surat laik Operasi dari Pengawas Perikanan dan dilengkapi sarana keamanan seperti GPS dan telepon satelit;
- Bahwa alat tangkap ikan yang dimilikinya sesuai persyaratan dalam SIPI dan berjumlah 4 (empat) buah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa melalui penterjemah menerangkan bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan.

4. Saksi Weerachai Pleengam melalui penterjemah telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya kapal perikanan KM. Antasena-139.;
- Bahwa Saksi adalah anak buah kapal (ABK) pada KM Antasena-139;
- Bahwa saksi sebagai ABK pada KM. Antasena-139, saksi telah bekerja pada kapal tersebut selama 3 bulan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik KM Antasena 139;
- Bahwa Nahkoda kapal adalah Narongsak Kunskul;
- Bahwa saksi bertugas untuk menurunkan dan menaikkan jaring ikan ;
- Bahwa KM. Antasena-139 adalah kapal perikanan yang terbuat dari kayu dan tidak mengetahui bendera kapal.
- Bahwa KM. Antasena-139 memiliki 4 (empat) buah pukat yang digunakan secara bergantian.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM Antasena – 139 memiliki ABK sebanyak 25 orang yang terdiri atas 22 orang WNA Thailand dan 3 orang WNI;
- Bahwa KM. Antasena-139 ditangkap oleh Kapal Patroli HIU MACAN 006 pada tanggal 25 Maret 2014 jam 13.15 WIT di Laut Aru dekat pulau yang masih wilayah teritorial;
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang menurunkan pukat yang ketiga kali di Laut Aru dekat pulau atau daratan;
- Bahwa KM. Antasena-139 menangkap ikan dengan menggunakan pukat ikan yang ditarik.;
- Bahwa ikan yang ditangkap adalah ikan campuran jenis kakap, sakuda, pari, bawal, mata bulan, bubara.
- Bahwa ikan yang ada dalam palka sebanyak 5000 pan atau diperkirakan sekitar 90 ton;
- Bahwa KM. Antasena sudah 3 (tiga) hari menangkap ikan di laut Aru, selama tiga hari tersebut dilakukan penangkapan ikan hari pertama sebanyak 4 kali, hari kedua 2 kali dan hari ketiga 3 kali dengan total 9 kali menurunkan jaring dengan total hasil tangkapan sekitar 160 pan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa melalui penterjemah menerangkan bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan ahli Perikanan yaitu John H. Ingratubun, S.Pi, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya KM. Antasena-139;
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara dengan jabatan Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Maluku Tenggara;
- Bahwa ahli berlatang pendidikan formal S1 Perikanan Universitas Pattimura Ambon tamat tahun 2001 dan memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat diklat perikanan a. Diklat Pengenalan alat tangkap ikan, b. Diklat Pengelolaan Perikanan;

- Bahwa pengertian penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan menggunakan alat atau dengan cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkan;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki kapal perikanan adalah SIUP, SIPI, SLO dan SPB sebagai izin usaha dan operasional kegiatan perikanan;
- Bahwa KM. Antasena sesuai dokumen SIPI menggunakan alat penangkapan ikan jenis pukat ikan mesh size 50 mm, panjang 70 meter, panjang bagian kantong 6,20 meter, *ground rope* 46 meter dan *head rope* 37 meter;
- Bahwa alat tangkap ikan ini termasuk jenis pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawl*);
- Bahwa alat tangkap ikan tersebut sudah sesuai yang dipersyaratkan dalam SIPI;
- Bahwa alat tangkap jenis ini sesuai dengan Permen 02/MEN/2011 tentang Jalur dan alat tangkap ikan dan alat bantu tangkap ikan tidak dilarang, termasuk dibolehkan digunakan pada WPP -RI 718 di ZEE-I Laut Arafura;
- Bahwa wilayah WPP-RI 718 adalah Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur.
- Bahwa ahli telah melakukan pengukuran pada alat tangkap ikan adalah mesh size kantong 52 mm, panjang total 67 meter, panjang bagian kantong 6,10 meter, *ground rope* 42 meter dan *head rope* 34 meter;
- Bahwa hasil pengukuran alat tangkap tersebut didapatkan perbedaan namun tidak signifikan dan masih sesuai ambang batas yang dipersyaratkan pada SIPI.;
- Bahwa kegiatan usaha perikanan tangkap harus memiliki Surat Izin usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO), Surat Izin Berlayar (SIB)

- Bahwa perizinan diberikan sebagai instrumen pengendalian untuk mencapai tujuan pengelolaan perikanan dengan dasar hukum Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
- Bahwa KM. Antasena-139 memiliki SIUP No. 01.06.02.0327.5349 taggal 25 Juni 2012. SIPI No. 26.13.0001.64.41255 yang berlaku sampai dengan 19 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Surat Laik Operasi (SLO) No. BJN.14.00109 tertanggal 23 Februari 2014 yang dikeluarkan Pos PSDKP Benjina, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. GM.760/03/07/II/STK.BJN.14 yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan Benjina tertanggal 23 Feruari 2014;
- Bahwa alat tangkap yang digunakan adalah jenis pukat ikan dengan spesifikasi mesh size kantong 50 mm, panjang total pukat 70 meter, panjang bagian kantong 6,20 meter, *ground rope* 46 meter dan *head rope* 37 meter
- Bahwa alat tangkap ikan tersebut sesuai dengan dokumen SIPI;
- Bahwa kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di Laut teritorial dilarang bagi KM. Antasena 139;
- Bahwa saat ditangkap, KM. Antasena sedang menangkap ikan di Laut teritorial Laut Aru sekitar 8 mil laut dari pantai;
- Bahwa daerah jalur penangkapan di Indonesia dibagi atas Jalur I, II di daerah teritorial, sedangkan jalur III adalah daerah ZEE-I,
- Bahwa kegiatan menangkap ikan di laut teritorial termasuk daerah jalur penangkapan ikan I dan II

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan ahli Perikanan yaitu **Silvianus M. C. Jaftoran, S.Pi,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar KM. Antasena 139 adalah kapal perikanan dengan jenis kapal penangkap ikan.
- Bahwa benar posisi 06 derajat 04.550 " LU - 135 derajat 02.100" BT saat KM Antasena 139 ditangkap oleh KP. Hiu Macan 006 termasuk dalam wilayah perairan teritorial Laut Aru karena \pm 9 mil laut dari daratan.
- Bahwa benar terdakwa Narongsak Kunskul adalah Nahkoda KM Antasena 139 bersalah karena surat ijin penangkapan ikan (SIPI) untuk KM Antasena 139 yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap, Daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIPI KM Antasena 139 adalah di ZEE-I Laut Arafura dan tidak diperbolehkan menangkap ikan di perairan Laut Aru.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa Narongsak Khunskul telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Nahkoda KM. Antasena-139 dan sudah bekerja selama 8 bulan;
- Bahwa Nahkoda KM. Antasena 139 telah bekerja sebagai Nahkoda pada kapal lainnya;
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda bertanggung jawab atas segala operasional di atas kapal, baik teknis maupun dokumen;
- Bahwa KM. Antasena berangkat melaut dari pangkalan pelabuhan di Benjina pada 23 Februari 2014;
- Bahwa sebelum berangkat melaut menangkap ikan maka segala sesuatu yang berkaitan dengan surat dokumen kapal diselesaikan oleh manajemen perusahaan di kantor PT. Pusaka Benjina Resources di Benjina;
- Bahwa KM. Antasena-139 memiliki ABK sebanyak 25 orang, 22 orang WNA Thailand dan 3 orang WNI;
- Bahwa KM. antasena -139 merupakan kapal perikanan berbendera Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. Antasena-139 membawa pukat sebanyak 4 buah yang digunakan bergiliran;
- Bahwa ukuran pukat adalah mesh size 50 mm, total panjang pukat 70 meter, panjang bagian kantong 6,20 meter, *ground rope* 46 meter dan *head rope* 37 meter;
- Bahwa saat kapal ditangkap, terjadi pada tanggal tanggal 26 maret 2014 di Perairan teritorial Laut aru pada posisi 06⁰ 04.550' LS - 135⁰ 02.100' BT Jam 11.00 WIT oleh KP. HIU MACAN 006
- Bahwa terdakwa mengetahui daerah tersebut adalah perairan yang termasuk jalur penangkapan ikan yang dilarang sesuai SIPI KM. Antasena-139;
- Bahwa saat didekati oleh KP HIU MACAN 006 sementara menurunkan pukat sehingga pukat segera dinaikkan kembali di atas dek;
- Bahwa KM. antasena-139 telah melakukan penangkapan ikan di daerah teritorial tersebut selama 3 hari dengan hasil sekitar 2.400 kg lebih ikan campuran;
- Bahwa Jumlah ikan di dalam palka KM. Antasena-139 sebanyak 6000 pan atau diperkirakan sekitar 90 ton ;
- Bahwa setelah didekati oleh KP Hiu Macan 006 baru menyadari bahwa mereka telah melakukan pelanggaran karena melakukan penangkapan ikan yang tidak sesuai SIPI yang dimilikinya.;
- Bahwa selanjutnya KM. Antasena-139 diperiksa oleh Nahkoda KP Hiu Macan 006 dan diperintahkan untuk menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa barang bukti yang telah disita, barang bukti mana diakui kebenarannya oleh para saksi serta terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, terdapat persesuaian antara satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, maka berdasarkan pasal 188 ayat (2) KUHP, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Kapal Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KP. Hiu Macan 006 melakukan penangkapan terhadap kapal perikanan KM Antasena- 139 di Laut Aru perairan teritorial sekitar 8 mil laut dari garis pantai yang berada pada 06° 04.550' LS - 135° 02.100' BT tanggal 26 Maret 2014 jam 13.15 WIT dengan Nahkoda Narongsak Kunskul menangkap ikan diluar daerah jalur sesuai SIPI;
- Bahwa benar KM. Antasena -139 memiliki izin usaha perikanan berupa SIUP Nomor 01.06.02.0327.5349 tertanggal 25 Juni 2012, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.13.0001.64.41255 yang dikeluarkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan daerah penangkapan ikan yang diperbolehkan adalah di WPP 718 Laut Arafura Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE-I) dan terlarang pada area teritorial Indonesia berlaku sampai dengan tanggal 19 September 2014, Surat Ikt Operasi (SLO) Nomor BJN.14.00109 tanggal 23 Februari 2014, Surat Persetujuan Berlayar Nomor GM.760/03/07/II/STK.BJN.14 tanggal 23 Februari 2014 ;
- Bahwa benar Nahkoda KM. Antasena-139 adalah Narongsak Khunskul berwarganegaraan Thailand;
- Bahwa benar terdakwa selaku Nahkoda bertanggung jawab atas segala operasional di atas kapal, baik teknis maupun dokumen;
- Bahwa benar KM. Antasena-139 termasuk jenis kapal penangkap ikan berbobot 143 GT dengan operasi kapal tunggal;
- Bahwa benar KM. Antasena-139 berbendera Indonesia
- Bahwa benar alat tangkap ikan yang digunakan adalah pukat ikan jenis pukat hela tengah berpapan (*otter trawl*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pukat ikan otter trawl yang digunakan KM. Antasena-139 memiliki mesh size 52 mm, total panjang 67meter, panjang bagian kantong 6,10 m, memiliki tali ris atas (*head rope*) sepanjang 34 meter dan tali ris bawah (*ground rope*) sepanjang 42 meter dan tidak ada perbedaan yang signifikan dengan ukuran atau spesifikasi yang tercantum dalam SIPI.;
- Bahwa benar alat tangkap ikan jenis pukat hela tengah berpapan (*otter trawl*) adalah alat tangkap ikan yang diperbolehkan atau tidak dilarang di WPPI 718 Laut Arafura;
- Bahwa benar Anak Buah Kapal KM. Antasena sebanyak 25 orang terdiri 3 orang WNI dan 22 orang warga Negara Thailand;
- Bahwa benar terdakwa Narongsak Kunsul sebagai Nahkoda tidak jelas mengarah kemana atau area mana yang dituju untuk melakukan operasi penangkapan ikan.
- Bahwa benar tujuan KM. Antasena 139 seharusnya berada di selatan pelabuhan pangkalannya sebagai jalur menuju ke ZEE-I Laut arafura, namun justru ditemukan di utara pelabuhan pangkalannya sehingga ada unsur kesengajaan untuk melakukan operasi menangkap ikan di wilayah teritorial yang bukan wilayahnya;
- Bahwa benar KM. Antasena -139 telah menangkap ikan di perairan teritorial yang tidak termasuk wilayah penangkapan ikan sesuai Surat Izin Penangkapan ikan dan mendapatkan hasil tangkapan ikan sekitar 160 pan

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut yaitu melanggar pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur melakukan usaha perikanan dan atau kegiatan pengelolaan perikanan
3. Unsur tidak mematuhi ketentuan mengenai daerah jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan.

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang atau pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan siapa orangnya yang identik dengan barang siapa. (lihat pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II revisi edisi 2004). Terminologi barang siapa yaitu siapa saja yang harus dijadikan terdakwa sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan pembenaran identitasnya pada sidang sebagaimana berita acara sidang pada awal pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang diadili di depan persidangan adalah terdakwa bernama Narongsak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khunskul sebagai Nahkoda KM. Antasena-139 yang bertanggung jawab membawa dan mengoperasikan kapal serta mengoperasikan kegiatan penangkapan ikan;

Menimbang bahwa sesuai dengan identitas tersebut di atas dan sepanjang pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat wal'afiat, dapat menjawab segala pertanyaan dan tidak ada tanda-tanda bahwa terdakwa tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa sesuai hukum bertanggung jawab secara keseluruhan atas kegiatan operasional atas KM. Antasena-139 yang menjadi obyek pemeriksaan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana perikanan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan usaha perikanan dan atau kegiatan pengelolaan perikanan

Menimbang bahwa pengertian perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.;

Menimbang bahwa salah satu kegiatan usaha di bidang perikanan adalah usaha perikanan tangkap yaitu usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan yaitu kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan menggunakan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, untuk mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya;

Menimbang bahwa pembangunan perikanan Indonesia pada dasarnya dilakukan untuk mencapai tiga tujuan pembangunan nasional yaitu mengentaskan kemiskinan, menyerap banyak tenaga kerja dan untuk menjadi pilar pertumbuhan pembangunan nasional, konsep tersebut didasarkan pada pengelolaan sumber daya ikan berdasarkan keadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerataan dan terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan perairannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini mempunyai pengertian adanya suatu kegiatan usaha yang bergerak di bidang perikanan tangkap, baik yang dikelola oleh perusahaan dalam negeri Indonesia ataupun perusahaan dari negara lain yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Indonesia sesuai ruang lingkup subjek Undang-Undang Perikanan yaitu setiap orang atau korporasi, baik warga negara/badan hukum Indonesia atau pun warga negara/badan hukum asing;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 100 *jo* pasal 7 ayat 2 huruf c tidak bersifat kumulatif yang harus dibuktikan semuanya tetapi bersifat alternatif yang artinya kalau salah satu dari huruf c telah terpenuhi yaitu melakukan usaha perikanan ataukah melakukan usaha pengelolaan perikanan maka telah dapat membuktikan dari unsur pasal 100 *jo* pasal 7 ayat (2) huruf c yang didakwakan terhadap terdakwa.;

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai pengertian dalam melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan tangkap, maka kegiatan usaha tersebut harus dilakukan dengan cara bijaksana dengan mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah termasuk bagaimana kegiatan usaha perikanan harus terlebih dahulu memperoleh perizinan yang diterbitkan oleh pihak berwenang.;

Menimbang bahwa Ahli Perikanan John Ingratubun telah memberikan keterangan bahwa kegiatan usaha perikanan tangkap yang menggunakan kapal perikanan bertonase di atas 60 GT yang harus dilengkapi perizinannya adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI) yang dibedakan atas operasi tunggal dengan menggunakan sebuah kapal dalam satu satuan operasi, sebagai kapal penangkap ikan sekaligus kapal pengangkut ikan dan operasi dengan kapal berbeda. Perizinan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang mana di dalamnya mencantumkan daerah atau jalur penangkapan ikan pada wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang harus dipatuhi, serta dokumen lainnya yang bersifat operasional teknis seperti Surat Laik Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh pengawas perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar perikanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kapal Perikanan KM. Antasena-139 merupakan kapal untuk usaha perikanan yang bergerak di bidang usaha perikanan tangkap di bawah badan usaha PT. Pusaka Benjina Resources dengan memiliki SIUP No. 01.06.02.0327.5349 tertanggal 25 Juni 2012 dan SIPI No. 26.13.0001.64.41255 yang berlaku sampai dengan 19 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;

Menimbang bahwa selain telah memiliki dokumen usaha yang dipersyaratkan juga telah memiliki surat dokumen teknis operasional untuk melakukan usaha perikanan dalam jangka tertentu yang telah dipersyaratkan yaitu Surat Laik Operasi (SLO) No. BJN.14.00109 tertanggal 23 Februari 2014 yang dikeluarkan Pos PSDKP Benjina dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. GM.760/03/07/II/STK.BJN.14 yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan Benjina tertanggal 23 Februari 2014;

Menimbang bahwa KM. Antasena -139 beserta awak kapal dan alat pendukung usaha operasionalnya merupakan kapal perikanan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tepatnya di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPP-RI 718) di ZEE-I Laut Arafura seperti yang tercantum dalam Surat Izin penangkapan Ikan (SIPI) yang dimilikinya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan usaha perikanan dan kegiatan pengelolaan perikanan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur tidak mematuhi ketentuan mengenai daerah jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan.

Menimbang bahwa ketentuan pasal 100 *jo* pasal 7 ayat (2) huruf c tidak bersifat kumulatif yang harus dibuktikan semuanya tetapi bersifat alternatif yang artinya salah satu dari ketentuan mengenai daerah jalur penangkapan ikan atau ketentuan waktu penangkapan ikan ataupun ketentuan musim penangkapan ikan, telah terpenuhi maka telah dapat membuktikan dari unsur pasal 100 *jo* pasal 7 ayat (2) huruf c yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti;

Menimbang bahwa sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, pada pasal 4 telah membagi jalur penangkapan ikan sesuai jaraknya dari garis pasang surut terendah sebagai berikut :

1. Jalur Penangkapan Ikan I A yang terdiri dari perairan sampai 2 mil laut.
2. Jalur Penangkapan Ikan I B yang meliputi perairan 2 mil laut sampai 4 mil laut.
3. Jalur Penangkapan Ikan II yang terdiri dari perairan di luar jalur I sampai dengan 12 mil laut
4. Jalur Penangkapan Ikan III yang terdiri dari perairan Zome Ekonomi eksklusive Indonesia (ZEE-I).

Menimbang bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 pasal 38 menyatakan bahwa kapal penangkap ikan berukuran diatas 100 GT ke atas diberikan jalur daerah penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusive Indonesia (ZEE-I), sedangkan pasal 83 menyatakan bahwa kapal penangkap ikan yang melintasi dan atau berada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang tidak tercantum dalam SIPI-nya, maka dilarang menangkap ikan dan harus menyimpan alat penangkap ikan dalam kondisi tidak operasional;

Menimbang bahwa ketentuan terbitnya Peraturan Menteri tersebut dimaksudkan untuk mengatur perwujudan pemanfaatan sumber daya ikan yang dilakukan secara bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik bagi jenis atau tingkat usaha perikanan bagi pelaku usaha dan nelayan serta sebagai perwujudan prinsip pengelolaan sumber daya ikan secara lestari dan berkelanjutan.;

Menimbang bahwa tindak pidana perikanan yang tergolong *illegal fishing* termasuk tindak pidana khusus yang dikategorikan *ekstra ordinary crime* karena dilakukan dengan cara-cara atau modus operandi yang canggih dan luar biasa seperti *double flagging* ataupun penggunaan ABK asing bagi kapal perikanan berbendera Indonesia yang berdampak luas terhadap kelestarian sumber daya alam hayati dan merusak perekonomian nasional.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan mengenai daerah jalur penangkapan ikan terhadap masing-masing kapal penangkap ikan, sudah termuat di dalam masing-masing Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Daerah penangkapan ikan fishing ground KM. Antasena-139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai SIPI Nomor 26.13.0001.64.41255 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 19 September 2014 adalah berada pada Jalur Penangkapan Ikan di ZEE-I pada koordinat 130 derajat BT kearah timur, sehingga jalur yang dilarang sebagai tempat menangkap ikan bagi KM. Antasena-139 adalah pada Jalur Penangkapan Ikan I dan II atau wilayah teritorial;

Menimbang bahwa terdakwa adalah Nahkoda kapal KM. Antasena-139 yang bertanggung jawab mengoperasikan kapal, memimpin Anak Buah Kapal untuk melakukan pekerjaan menangkap ikan dan bertanggung jawab di atas kapal, sehingga terdakwa secara hukum bertanggung jawab atas keseluruhan operasional kapal KM. Antasena-139 yang menjadi obyek pemeriksaan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana perikanan berdasarkan hukum dan perundang-undangan di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bonisius Wessy dan saksi Weerachai Pleegam yang merupakan ABK Antasena-139 dan saksi Mickail Tolosang yang merupakan pengawas perikanan pada kapal patroli Hiu Macan 004 yang telah menangkap KM. Antasena - 139 pada tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 13.15 WIT, di Laut Aru dekat pulau atau daratan pada posisi 06° 00.000' 00" LS. - 135° 03.500'. 00" BT. dan setelah diplot pada peta berada pada sekitar 9 (sembilan) mil laut. Setelah diadakan pemeriksaan dokumen kapal ternyata KM. Antasena-139 melakukan penangkapan ikan di jalur yang bukan merupakan jalur yang ditentukan dalam SIPI, dimana semestinya harus menangkap ikan di perairan Zone ekonomi eksklusif Indonesia (ZEE-I) Laut Arafura, tetapi menangkap ikan di perairan teritorial di Jalur Penangkapan Ikan II, yang tidak diperbolehkan berdasarkan Surat Izin Penangkapan Ikan yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Weerachai Pleegam menerangkan saat ditangkap KM. Antasena -139 berada agak dekat ke daratan atau dekat pulau karena di tempat itu banyak ikan dan terdakwa Narongsak Khunskul menerangkan bahwa saat ditangkap mereka tengah menurunkan pukat ikan untuk menangkap ikan yang kira-kira berjarak 9 (sembilan) mil laut dari daratan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa Surat Izin Penangkapan Ikan Opearsi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.13.0001.64.41255 yang dikeluarkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI disebutkan Daerah penangkaoan ikan KM. Antasena-139 adalah :

- a). Daerah Penangkapan : Perairan ZEE-I laut Arafura 130° ke timur
- b). Area Yang terlarang : Jalur I dan Jalur II (s/d 12 Mil dari Pantai) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terdakwa selaku Nahkoda KM. Antasena-139 telah melakukan penangkapan ikan diluar jalur yang telah ditentukan dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Bonisius dan Weerachai Pleegam menerangkan bahwa Nahkoda KM Antasena-139 memberi perintah agar menurunkan pukat untuk menangkap ikan yang diperkirakan posisinya masih wilayah teritorial karena daratan masih kelihatan tersamar. Dari rentang waktu sekitar tiga hari dilakukan penangkapan ikan, pada hari pertama empat kali menurunkan jaring, hari kedua tiga kali, hari ketiga tiga kali dan mendapatkan hasil tangkapan ikan campuran sekitar 160 pan.

Menimbang bahwa daerah penangkapan ikan KM. Antasena – 139 sesuai SIPI –OI Nomor 26.13.0001.64.4255 adalah di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia pada jalur penangkapan ikan III yaitu di ZEE-I pada koordinat 130° ke timur di Laut Arafura dan daerah terlarang adalah perairan teritorial. Sehingga KM. Antasena 139 yang melakukan penangkapan ikan pada daerah jalur penangkapan ikan I atau II di perairan teritorial tersebut berada pada daerah yang bukan merupakan daerah yang disebutkan dalam SIPI;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tidak mematuhi ketentuan mengenai daerah jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas, maka terbukti bahwa menurut hukum dan keyakinan atas perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana denda sebagaimana pasal 100 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang bahwa adapun mengenai besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat harus mempertimbangkan akibat-akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yang menyebabkan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia terutama perekonomian masyarakat nelayan kecil, serta dampak lainnya berupa timbulnya potensi konflik horisontal akibat keresahan nelayan kecil tersebut;

Menimbang bahwa besarnya pidana denda yang dijatuhkan juga didasarkan pada motif atau tujuan dilakukannya tindak pidana, keadaan sosial ekonomi, sikap dan tingkah laku pelaku dan penilaian masyarakat atas tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa pelaku adalah Nahkoda berkebangsaan Warga Negara Asing, bekerja sebagai bagian dari korporasi yang dalam bekerja bukan hanya untuk mencari nafkah mencukupi kebutuhan sehari - hari tetapi untuk tujuan yang bersifat bisnis yang tentu berprinsip mendapatkan keuntungan yang sebesar - besarnya, hal ini dilihat dari bobot kapal yang digunakan cukup besar yaitu 143 GT yang mampu menampung hasil tangkapan ikan sebanyak 150 ton dalam sekali *trip*.

Menimbang bahwa Nahkoda Narongsak Kunskul seharusnya memimpin kapal dan operasi penangkapan ikan dengan profesional dan bertanggung jawab, tetapi fakta persidangan membuktikan bahwa dalam melakukan operasi penangkapan ikan terdakwa sebagai nahkoda tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai itikad baik, dimana tujuan jalur yang akan dituju tidak jelas dalam setiap operasi penangkapan ikan yang dilakukannya. Seharusnya arah tujuannya adalah ke ZEE-I Laut Arafura yang terletak pada arah selatan dari pelabuhan pangkalan KM. Antasena -139 akan tetapi justru berada di utara dari pelabuhan pangkalannya tersebut sehingga ada unsur kesengajaan untuk beroperasi menangkap ikan pada perairan teritorial;

Menimbang bahwa pelanggaran jalur penangkapan ikan bukanlah ketidaktahuan dari Nahkoda yang mempunyai pengalaman sebagai Nahkoda selama lebih dari 10 tahun, akan tetapi sikap yang telah direncanakan dan disertai pertimbangan bisnis dan hanya untuk mengeksploitasi ikan di wilayah teritorial saja yang bukan wilayah penangkapan ikan sesuai surat ijinnya;

Menimbang bahwa itikad tidak baik dari terdakwa dapat dilihat juga dari tindakan terdakwa yang tidak mentaati peraturan perundang - undangan Indonesia, hal ini dilihat dari penggunaan tenaga ABK Asing sebanyak 22 dari 25 orang sehingga melanggar ketentuan pasal 35 A ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib menggunakan nahkoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa manajemen PT. Pusaka Benjina Resource yang menaungi operasional KM. Antasena -139 melakukan pembiaran atas pelanggaran penggunaan ABK Indonesia pada kapal perikanan berbendera Indonesia dan hal ini telah berlangsung dalam waktu yang lama;

Menimbang bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan nahkoda dan ABK Indonesia, kecuali di ZEE-I berdasarkan perjanjian Internasional sehingga operasi penangkapan ikan oleh terdakwa selaku WNA di wilayah teritorial Indonesia adalah suatu pelanggaran hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis berpendapat akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa apabila denda yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa status barang bukti berupa alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana pasal 104 ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menyatakan bahwa benda dan alat yang digunakan dalam dan atau dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa kapal dan alat tangkap ikan, menurut pendapat Majelis sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti ikan yang diperoleh dari penangkapan ikan oleh KM. Antasena -139 dibagi atas ikan yang diperoleh dari tindak pidana sebanyak 3.04 (tiga koma nol empat) ton, ikan ini diperoleh bukan di daerah *Fishing ground* sesuai SIPI sehingga menurut Majelis Hakim ikan tangkapan tersebut diperoleh dari tindak pidana sehingga harus dirampas dan dilelang untuk Negara, sedangkan selebihnya sebanyak 86,95 (delapan puluh enam koma sembilan puluh lima) ton dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut oleh Majelis dipandang sudah cukup adil dan sebagai pelajaran bagi terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya, begitupun terhadap anggota masyarakat lainnya, diharapkan dapat menjadi peringatan supaya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap kepemilikan barang bukti yang telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa dipersidangan, maka akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa tidak sedang berada dalam tahanan maka majelis tidak perlu memerintahkan agar terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan pada nelayan Indonesia dan dapat menjadi sumber pemicu sengketa perolehan hasil tangkapan ikan;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada negara ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perikanan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan, mengaku bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar persidangan
- Terdakwa sebagai tumpuan hidup keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya seperti dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 100 *Jo* Pasal 7 ayat (2) huruf c *jo* pasal 104 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NARONGSAK KUNSKUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan tentang daerah dan jalur penangkapan ikan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NARONGSAK KUNSKUL oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal perikanan KM. Antasena-139, terbuat dari kayu ukuran 13,20 m x 1,60 m, bobot 143 GT, mesin utama Caterpillar 60 M11138, daya mesin 720 HP
 2. Alat bantu tangkapan sebanyak 2 (dua) unit winchi.
 3. Alat tangkap pukat ikan sebanyak 4 (empat) unit.
4. Alat bantu navigasi sebanyak 1 (satu) unit GPS
5. Alat komunikasi sebanyak 1 (satu) unit telepon satelit Acer SR 190 VS.
6. Surat-Surat / dokumen Kapal :
 - Surat Ijin Usaha Perikanan dan Surat Ijin Penangkapan Ikan
 - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan
 - Pas Besar
 - Surat Ukur Internasional, Surat Keterangan aktivasi transmitter
 - Buku Sijil
 - Buku Lapor Pangkalan
 - Surat Persetujuan Berlayar.Masing-masing (poin 1 s/d 6) dirampas untuk Negara.
- Paspor ABK atas nama NARONGSAK KUNSKUL
Dikembalikan kepada terdakwa NARONGSAK KUNSKUL
7. Muatan hasil tangkapan Ikan sebanyak 90 ton ikan campuran dengan perincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil tangkapan ikan sebanyak 86,95 (delapan puluh enam koma Sembilan puluh lima) ton yang diperoleh dari tangkapan di wilayah ZEE-I Laut Arafura.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saudara HERMANWIR MARTINO (Kepala Cabang PT. Pusaka Benjina Nusantara).

- Hasil tangkapan ikan campuran sebanyak 3,04 (tiga koma nol empat) ton yang diperoleh pada perairan teritorial Laut Aru.

Dirampas untuk Negara,

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 oleh LUTFI ALZAGLADI, SH, sebagai Hakim Ketua, Dra. NINIEK SUWARNI dan LUKMAN AMIN, S.PI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh LORENS FENINLAMBIR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh ALFRET R. I. TALOMPO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Terdakwa serta Penterjemah ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Dra. NINIEK SUWARNI

LUTFI ALZAGLADI, SH.

ttd

LUKMAN AMIN, S.PI

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

LORENS FENINLAMBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)